

SKRIPSI
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : ERIKA TANADY

NIM : 125200030

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Persetujuan

Nama : ERIKA TANADY
NIM : 125200030
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran
Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Juni-2024

Pembimbing:
LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak. CA
NIK/NIP: 10198012



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : ERIKA TANADY
NIM : 125200030
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Title : The Effect of Tax Knowledge, Tax Awareness, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. ROUSILITA SUHENDAH, S.E., M.Si.Ak., CA.
2. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak. . CA
3. HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak. . CA
NIK/NIP: 10198012



Jakarta, 15-Juli-2024
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

ABSTRACT

The convenience of this study is to determine the influence of tax knowledge, tax awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance. This study uses data collection from respondents' responses through the distribution of questionnaires and distribution to the Greater Jakarta area. The sample used in this study was 100 respondents using convenience sampling and SnowBall. The data examined using SmartPLS version 4 was taken from the results of data collection through an online questionnaire . The analysis method applied is quantitative in conducting hypothesis testing. The results of this study show that insignificant tax knowledge on taxpayer compliance and tax awareness, and tax sanctions have a positive and significant influence on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Awareness, and Tax Sanctions.*

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari tanggapan responden melalui penyebaran kuisioner serta penyebaran ke daerah Jabodetabek. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden menggunakan *convenience sampling dan SnowBall*. Data yang diperiksa dengan menggunakan SmartPLS versi 4 diambil dari hasil pengumpulan data melalui kuisioner secara *online*. Metode analisis yang diterapkan adalah kuantitatif dalam melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

MOTO

"Education is to light a fire, not to fill a vessel" – Socrates

"Education is the most powerful weapon you can use to change the world." – Nelson Mandela

*"If you talk about what is not important to you then you have been deceived by that sentence when you have not benefited from it." –
Imam Shafii*

"The heart becomes restless and restless when we get used to thinking about life's problems." – AA Gym

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kekuatan, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Tahun 2020-2024” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis meyakini bahwa skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa adanya motivasi, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Linda Santioso S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing yang sabar, serta selalu bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
2. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmodjo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust), CSRS., selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Segenap dosen dan asisten dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah dengan baik memberikan ilmu, nasihat, dan pembelajaran yang sangat berharga selama masa perkuliahan di Universitas Tarumanagara.
5. Kedua orang tua atau wali penulis yang tercinta, dan keluarga besar dari penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan doa selama proses penyusunan skripsi.

6. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung, mengarahkan, menemani dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang mampu membangun dan menyempurnakan isi dari skripsi ini akan diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi.

Jakarta, 21 Januari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erika Tanady', with a stylized flourish above the name.

(Erika Tanady)

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah	8
3. Batasan Masalah	8
4. Rumusan Masalah	9
B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Theory of Planned Behavior (TPB).....	11
2. Theory Atribusi.....	12
B. Definisi Konseptual Variabel.....	14
1. Kepatuhan Wajib Pajak	14
2. Pengetahuan Perpajakan	15
3. Kesadaran Perpajakan	16

4. Sanksi Perpajakan.....	17
C. Kaitan Antar Variabel	18
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	18
2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	19
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
D. Penelitian Yang Relevan	22
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	30
1. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian	33
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	33
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	34
1. Pengetahuan Perpajakan.....	35
2. Kesadaran Perpajakan	36
3. Sanksi Perpajakan.....	36
4. Kepatuhan Wajib Pajak	37
D. Analisis Validitas dan Reliabilitas	38
1. Uji Validitas	38
2. Uji Reliabilitas.....	43
E. Analisis Data	44
F. Asumsi Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Subjek Penelitian.....	46
B. Deskripsi Objek Penelitian	47
1. Pengetahuan Perpajakan	48
2. Kesadaran Perpajakan	49
3. Sanksi Perpajakan.....	50

4. Kepatuhan Wajib Pajak	51
C. Hasil Analisis Data	52
1. Koefisien Determinasi (R^2).....	53
2. <i>Effect Size</i> (f^2).....	53
3. Uji Hipotesis	54
D. Pembahasan	56
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	58
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan dan Saran	60
1. Keterbatasan	60
2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Yang Relevan.....	22
Tabel 3. 1 Skor Skala Likert	35
Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	35
Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel Kesadaran Perpajakan	36
Tabel 3. 4 Operasionalisasi Variabel Sanksi Perpajakan	37
Tabel 3. 5 Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	37
Tabel 3. 6 Tabel <i>Outer Loadings</i> Setelah Eliminasi.....	42
Tabel 3. 7 Tabel <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....	42
Tabel 3. 8 Tabel <i>Fornell Larcker</i>	43
Tabel 3. 9 Tabel <i>Composite Reliability</i>	44
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 4. 3 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	48
Tabel 4. 4 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Kesadaran Perpajakan.....	49
Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Sanksi Perpajakan	50
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Koefisien Determinan (R ²).....	53
Tabel 4. 8 Hasil Analisis <i>Effect Size</i> (f ²).....	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis Pertama.....	54
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4. 12 Hasil Uji T.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 3. 1 Hasil Pengolahan Data Awal.....	39
Gambar 3. 2 Hasil Pengolahan Data Kedua	39
Gambar 3. 3 Hasil Pengolahan Data Ketiga	40
Gambar 3. 4 Hasil Pengolahan Data Keempat	41
Gambar 3. 5 Nilai <i>Fornell Larcker</i>	41

DAFTAR LAMPIRAN

<u>LAMPIRAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>TURNITIN ORIGINALITY REPORT</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</u>	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu alat pengelolaan keuangan publik yang paling penting, dimana pemerintah menghimpun dana untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, namun juga merupakan sarana untuk mengatur kawasan perekonomian dan juga mengelola perekonomian. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, upaya peningkatan pendapatan melalui departemen perpajakan perlu dilakukan melalui berbagai cara. Pencapaian kepatuhan daerah memerlukan masukan, saran, dan tindakan tegas dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, karena kemajuan dan pembangunan nasional memerlukan kolaborasi antara pejabat pemerintah daerah dan pemerintah.

Indonesia merupakan negara berkembang dan sumber pendapatannya berasal dari sektor pajak, non pajak dan subsidi. Indonesia juga kaya akan sumber daya dan potensi. Namun, sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, dan pemerintah telah memungut pajak untuk mendukung perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Penerimaan negara pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 2.233,2 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 triliun dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan subsidi. Data ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah terbesar berasal dari pendapatan pajak (Kementerian Keuangan, 2020).

Kepatuhan pada saat pajak atau pelaporan SPT menjadi perhatian utama wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari, mengelak, dan mengabaikan pajak yang merugikan negara. Akibat pandemi COVID-19, banyak pegawai, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terpaksa membayar pajak atau bahkan berusaha mengelak pajak, sehingga mengakibatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak menurun. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam memungut pajak.

Seperti halnya warga negara yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak, maka mereka harus memenuhi tanggung jawab fiskalnya (Lukman dkk, 2020). Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi penyelewengan pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak dan memantau serta mendeteksi pelanggaran karakteristik wajib pajak. Penerimaan pajak juga dapat tercapai secara optimal apabila didukung oleh tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi atau lingkungan wajib pajak.

Undang-undang perpajakan dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak berupa sanksi pidana, sanksi administratif, atau bahkan keduanya. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan; sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan kurungan. Pada dasarnya semakin tinggi sikap rasional maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika sikap rasional wajib pajak terfokus pada keuangan dan kepentingan pribadi meningkat, maka wajib

pajak akan semakin tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika wajib pajak tidak bergantung pada keuangan negara dan fokus pada kepentingan umum, maka mereka akan lebih akomodatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan sikap atau perbuatan taat serta patuh untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang mewajibkan seorang wajib pajak membayar pajak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahkan juga merupakan suatu ketaatan maupun keadaan wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak pribadi menjadi sorotan utama dalam pembayaran pajak.

Semenjak wabah covid 19, banyak pekerja yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan oleh perusahaan. Hal tersebut menimbulkan pengaruh dimana banyak pekerja cenderung mengelak, menghindari serta mengabaikan pajak yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan. Dalam permasalahan ini, pengetahuan dan kesadaran menjadi faktor internal, sedangkan sanksi perpajakan menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi.

Kepatuhan memiliki keterkaitan dengan teori atribusi yang Dimana hal tersebut terjadi pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak (Fryli & Gideo, 2021). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak orang pribadi sangat minim di Indonesia. Banyak wajib pajak orang pribadi yang ragu melaporkan hasil yang didapatkan oleh wajib pajak. Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Supriatiningsih & Firhan, 2021).

Untuk membantu kepatuhan perpajakan, pemerintah menyediakan kemampuan layanan elektronik, termasuk entri elektronik. Fungsi *E-filling* merupakan layanan bagi Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem *real-time online*, baik melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui layanan aplikasi. penyedia Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diperkenalkannya sistem pengarsipan elektronik, SPT dapat disampaikan kapan saja dan dimana saja, memberikan kemudahan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT, mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan Wajib Pajak dalam perhitungannya, serta memudahkan dalam pengisiannya. *E-filling* meminimalkan biaya dan waktu karena tidak perlu datang ke kantor pajak dan SPT dapat disampaikan kapan saja, dimana saja, 24 jam sehari, 365 hari setahun (termasuk hari libur) hanya dengan menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet.

Penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pelayanan e-SPT secara elektronik atau e-SPT pertama kali diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-filling*) oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Ada beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain kedua jenis SPT Tahunan WP OP 1770 S dan 1770 S, SPT jenis lainnya dilaporkan melalui *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Di bawah ini merupakan data kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2022. Data dibawah ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berkisar 83%.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah WPOP Terdaftar SPT	16.600.000	18.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Jumlah SPT Tahunan PPh	12.040.000	13.300.000	14.700.000	15.900.000	15.820.000
Rasio Kepatuhan Menyampaian SPT	72%	74%	78%	84%	83%

Berdasarkan tabel penyampaian wajib pajak orang pribadi dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2% yang dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, penyampaian wajib pajak kembali mengalami kenaikan sebesar 84%. Namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 83%.

Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dapat juga didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dapat juga didefinisikan sebagai kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang sadar akan pajak, akan memiliki tanggung jawab yang besar akan pentingnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak (Oktavia, 2022).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus ditaati/dipatuhi untuk membayar keterlambatan wajib pajak serta alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan (Fitriani & Prasetyo, 2021). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan tidak hanya dapat berupa sanksi administrasi saja, namun dapat juga berupa sanksi pidana dan adapun berupa sanksi administrasi yang disertai juga sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan (Supriatiningsih & Firhan, 2021).

Pengetahuan pajak merupakan suatu yang wajib diketahui ataupun dipahami dalam hukum pajak. Dalam pengetahuan pajak seorang wajib pajak wajib mengetahui peraturan perpajakan, tarif pajak yang dibayarkan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Dengan adanya pengetahuan pajak, sebagai wajib pajak dapat mengikuti kewajiban untuk bayar pajak agar tidak terkena sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak mengikuti kepatuhan wajib pajak (Dwi & Nafiah, 2022). Pengetahuan pajak sangatlah penting bagi Masyarakat agar dapat mengerti apa gunanya membayar pajak untuk negara (Kurniawan & Nugroho, 2021). Kebanyakan dari Masyarakat atau wajib pajak tidak mematuhi atau membayar pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak, dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang perpajakan akan membuat wajib pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak dan juga mengurangi tingkat korupsi ataupun penipuan lainnya (Ay, Humta & Ghafourzay, 2021).

Di era perkembangan teknologi yang sangat tinggi, generasi muda merupakan generasi profesional, berpendidikan tinggi, dan mampu menguraikan keinginan masyarakat. Mahasiswa adalah generasi masyarakat yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan menjadi pilar bangsa, menjadi pemeriksa pajak dan ahli perpajakan, serta memiliki

kesadaran perpajakan yang kuat untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat setempat (Pagestu, 2022).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak, kehadiran Generasi Z diharapkan dapat mendukung tujuan peningkatan kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak. Generasi Z dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang hukum perpajakan dan fungsi perpajakan sebagai manusia yang dapat menjadi kebanggaan negara dan negaranya, serta mahasiswa dituntut untuk memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup (Fisca, 2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia. Siswa harus kritis, beretika, dan kritis, didukung oleh pengetahuan dan kemampuan memahami sesuatu. Setelah memahami dan membandingkan, kita bisa berdiskusi bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga Indonesia (Renatha Swasty, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan dampak pendidikan perpajakan yang paling besar akan terasa pada tahun 2060. DJP menyebut tahun ini merupakan “Era Kejayaan”. Kurangnya minat generasi Z terhadap pengetahuan perpajakan tidak hanya memperburuk penerimaan dana nasional dari departemen perpajakan, namun juga berdampak pada reformasi sistem pengelolaan keuangan nasional.

Pemberlakuan pajak pemuda bertujuan untuk meningkatkan sikap pembayaran pajak yang jujur. Pengetahuan Perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda Indonesia dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Semakin banyak pelatihan perpajakan yang Anda ikuti, maka pengetahuan perpajakan Anda akan semakin mendalam. Mahasiswa yang belajar perpajakan di universitas memiliki pengetahuan tentang pajak.

Uraian yang telah dipaparkan diatas menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengkaji sejauh mana pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena banyak wajib pajak orang pribadi yang ragu melaporkan hasil yang telah didapatkan oleh wajib pajak (Pagestu, 2022). Sehingga perlunya pengetahuan perpajakan, agar seorang wajib pajak dapat mengetahui peraturan dan sanksi perpajakan yang ada. Hal ini juga akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam kepatuhan perpajakan (Wea, 2022). Banyak penelitian yang membahas topik ini yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Maka dari itu, diperlukan untuk melakukan penelitian kembali untuk menghasilkan kesimpulan yang terbaru untuk membuktikan penelitian-penelitian terdahulu.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan cakupan masalah di atas yang tinjauannya luas maka pembatasan masalah diperlukan untuk memfokuskan penelitian agar ruang lingkup yang signifikan dalam pembahasannya tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sesuai peraturan perpajakan yang ada. Wilayah penelitian ini berfokus dan dibatasi pada wilayah Jabodetabek. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Jabodetabek?
- b. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di jabodetabek?
- c. Apakah sanksi perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak di Jabodetabek?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

- a. Melakukan analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Melakukan analisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- c. Melakukan analisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kesadaran, sanksi, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas

mengenai kepatuhan pajak, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi.

- c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran wajib pajak orang pribadi agar melaporkan SPT sesuai dengan tata cara perpajakan di Indonesia.
- d. Bagi Pemerintah (DJP) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan sosialisasi kesadaran perpajakan akan pentingnya membayar pajak bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Amherst: University of Massachusetts
- Ade Heryana, STT, MKM (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif
- Alfia, Rochmawati (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP. Vol. 11 No. 09, September 2022, pages: 1121-1131 e-ISSN: 2337-3067. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Alfia Udhiyana Shifa, Nur Diana, M. C. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di Kpp Wilayah Malang Selatan. E-JRA, 10.(04)
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi, 7(2), 221-241. <https://doi.org/10.54131/jbma.v7i2.103>
- Anjani, S. (2023). Analisis Bibliometric: Pengaruh Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA), 2(2), 112-118. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.734>
- Ardiani I.S, Rr. Dian I.T.L, dan Rahma I.S (2022). THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS, TAX SOCIALIZATION AND FISCUS SERVICES ON TAXPAYER COMPLIANCE OF PERSONAL PERSONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIALAND MANAGEMENTSTUDIES (IJOSMAS) Vol. 03 No. 1 (2022) E-ISSN: 2775-0809.
- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. Jurnal Buana Akuntansi, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6259>
- Arif Nugrahanto (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA SELF ASSESSMENT SYSTEM DI INDONESIA. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 16 No.1 Januari 2021 : 133 – 156. ISSN : 2685-6441 (Online). <http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8374>

- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Arshad Hasan, Naeem Skeikh dan Muhammad B.F (2023). Exploring stakeholder perceptions of tax reform failures and their proposed solutions: a developing
- Ati Retna Sari dan Rima Dini Alfa Rizki (2020). The Effect of Taxpayer Compliance and Awareness Towards Local Own-Source Revenue with Tax Sanctions as Intervening Variables. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 542.
- Catherine Valencya Sitohang, Grace Orlyn Sitompul (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Persepsi Mahasiswa/I Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia). Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023. ISSN: 2614-3097(online).
- Chandra C., Sandra A., 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.5 No.2, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
- Cheka Rahiem dan Kenny Ardillah (2022). Tax Awareness, Tax Services Quality, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *The Accounting Journal of BINANIAGA* Vol. 07, No. 01, June 2022 p-ISSN: 2527-4309, e-ISSN: 2580-1481.
- Dedi Kurniawan (2020). THE INFLUENCE OF TAX EDUCATION DURING HIGHER EDUCATION ON TAX KNOWLEDGE AND ITS EFFECT ON PERSONAL TAX COMPLIANCE. *Journal of Indonesian Economy and*
- Damanik, D. N. (2020). Analisis Penggunaan E-Filling untuk peningkatan Kepatuha Wajib Pajak , *Jurnal Perpajakan* 1(2), 19-27.
- Denny Kurniawan dan Vidyarto Nugroho (2021). KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume III No. 3/2021 Edisi Juni Hal: 1038-1047.
- Dominique, Z. (2020). Analisis Penerapan Sistem E-Filling Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Erika Zahra Afifah Syafira, R. Nasution (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Volume 12 , No. 1, Tahun 2021 P ISSN: 2086-1249 ; E ISSN: 2442-8922.

- Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi dan Rachmat Pramukty (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. JURNAL ECONOMINA Volume 2, Nomor 8, Agustus 2023. e-
- Mansur, F, Prasetyo, E, Beatrice, A dan Hernando,A (2021). The effect of tax training and tax understanding on tax compliance. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.4, Oktober – Desember 2021 ISSN: 2085-1960 (print); 2684 -7868 (online).
- Gde Deny Larasdiputra dan Komang A.K.S (2021). THE EFFECT OF TAX AMNESTY, COMPLIANCE FEES, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 24, Issue 2 (April) ISSN 2289-1560.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 8(1), 38-57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Alfarisi, G Mahpudin, L (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KARAWANG UTARA. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9.10 (2020): 969-994. ISSN : 2337-3067.
- Gustina, L. (2021). Analisis Pengaruh Layanan Pajak Online, Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <https://repository.stei.ac.id/4333/%0A>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak , kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pa da KPP Pra tama Surakarta. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 18(1), 28–40.
- Heider, F. (1958) *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York.
- Juliasih NN, Mertaniasih NM, Hadi C, Soedarsono, Sari RM, Alfian IN. Factors affecting tuberculosis patients' quality of life in Surabaya, Indonesia. J Multidiscip Healthc. 2020;13:1475–80.

- Julien Schmitt (2014). Attribution Theory. Volume 9 V2 06/18/2014
<https://www.researchgate.net/publication/313967942>
- La Ode Anto, Husin, Wahyuniati H & Nofian L.B (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. Accounting 7 (2021) 49–58. :
www.GrowingScience.com/ac/ac.html
- Laura, & Akhadi, I.(2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan WpopLAURA. 13, 55–64.
<http://jurnaltsm.id/index.php/MB>
- Lende, A., Yuesti, A., (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. Kumpulan Hasil Riset, 1(2): 1-14.
- Livia Oktrina Tonni Soekianto dan Vidyarto Nugroho (2021). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume III No. 3/2021.
- Lukman.H., MF Djeni. M.F.I.W., Trisnawati.E, dan Wijaya.pH. (2020) Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 478
 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities.
- Maria Oktavia Femi Wea (2022). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 2 No. 2 Juni 2022
- Megi Triandani dan Apollo (2020). EFFECT THE UNDERSTANDING OF TAXATION, TAX SANCTIONS AND TAXPAYER AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE (RESEARCH ON TAXPAYERS OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN TANGERANG REGION). Volume 2, Issue 1, December 2020. E-ISSN : 2715-4203, P-ISSN : 2715-419X. DOI: <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1>
- Muhammad F.R, Rusydi A.S, Muhammad W.A (2024). Validitas and Reliabilitas. Journal on Education Volume 06, No. 02, Januari-Februari 2024, pp. 10967-10975 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joe>

- Mutiara dan Levi Martantina (2023). PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 07 Nomor 01 (Juni, 2023) 93 – 104. e-ISSN : 2597-4157. DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5554>
- Nela Safelia, Riski Hernando (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*/Volume 27, No. 02, May 2023: 261-280, e-ISSN 2549-8800. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v27i2.1410>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Nurlis dan Meiliah Ariani (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. ISSN: 2582 – 0265.
- O.J.Y. Kastolani and M. D. Ardiyanto, “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan,” *Diponegoro J. Account.*, vol. 6, no. 3, pp. 669–679, 2017.
- Oki Nugraha Putra, Affan Yuniar N.H., Nur Aida, Fariz Hidayat. (2022). Uji VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER KUALITAS HIDUP SHORT FORM-36 (SF-36) BERBAHASA INDONESIA PADA PASIEN TUBERKULOSIS. ISSN: 2597-8012 *JURNAL MEDIKA UDAYANA*, VOL. 11 NO.10,OKTOBER, 2022
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S & Udin, U. (2020). The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy. *Accounting*, 6(2), 89- 96.
- Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45-55
- Pattiasina, V. (2020). Determinants of Taxpayer Compliance Level: Empirical Study in East Indonesia. *Journal of Research on the Lepidoptera*, 51(1), 339–351. <https://doi.org/10.36872/lepi/v51i1/301030>
- Patriandari, & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-commerce. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.3, No.1.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1).1-8.
- Pering, A. A. (2020). Kajian Analisis Jalur dengan Structural Equation Modeling (SEM) SMART-PLS 3.0. *Jurnal Satyagraha* , 28-48.
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). The Influence Of Tax Knowledge, Tax Justice, And Tax Sanctions On The Tax Compliance In Msme Taxpayers In West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24, 1.
- Sarah Septyana, Putu Budi Anggiriawan, Cokorda Krisna Yudha (2022). Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemediator. Vol. 32 No. 12 Denpasar, 26 Desember 2022 Hal. 3518-3534. 10.24843/EJA.2022.v32.i12.p04. e-ISSN 2302-8556
- Sardes Y.S & Novera K.M (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KELURAHAN KEBON JERUK. *JCA Ekonomi* Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2020.
- Sena Wahyu Purwanza, S.Kep., Ners., M.Kep & dkk (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. <https://www.researchgate.net/publication/363094958>
- Siti Ma'sumah dan A.Luthfi Hamidi (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875 Volume 05 Issue 04 April 2022 DOI: 10.47191/ijmra/v5-i4-17
- Siti Wardani, Rudy Kurniawan, dan Haryono (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni (2024), hal. 183-197. E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545.
- Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* Vol. 9 No. 1, 2021 pg. 199-206 IBI Kesatuan ISSN 2337 – 7852 E-ISSN 2721 – 3048.
- Taing, HB, and Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44 (1), 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>

- Tenreng, M., Bratakusumah, D. S., Hidayat, Y. R., & Sukma, A. (2021). Compliance Tax Compliance Taxation System Framework in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 1114–1124. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.129>
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231–2243. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Tutik Dwi Karyanti dan Zumrotun Nafiah (2022). Taxpayer Compliance Analysis with Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Income Levels Through Taxpayer Awareness as Moderating Variables. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.7, Juni 2022*
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
- UndangUndang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No.16 Tahun 2009
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan Negara

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). Prosiding SNAM PNJ.
<http://prosidingold.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5701>

Yosy F.M dan Gideon S.B (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 2, Mei – Agustus 2021 ISSN: 2599-2651.

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Erika Tanady
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Desember 2000
3. Alamat : [REDACTED]
4. Jenis Kelamin : Wanita
5. Agama : Buddha
6. Kewarganegaraan : Indosensia
7. Telepon : [REDACTED]
8. E-mail : tanadycrika@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2020– sekarang : S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
2. 2018 - 2020 : SMA Kristen Almasih
3. 2014 - 2017 : SMP Bunga Hati Bangsa & Kristen Almasih
4. 2007- 2014 : SD Harapan Bunda & Bunga Hati Bangsa

Jakarta, 21 Juni 2024



(Erika Tanady)

